

**ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM INVESTASI  
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 DAN  
PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Fitika Andraini, Farikhin Juwanda, Safik Faozi  
Fakultas Hukum Universitas Stikubank  
Jl. Trilombajuang No. 1 Semarang  
E-mail: [fitikaandraini@gmail.com](mailto:fitikaandraini@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hukum investasi Indonesia yang berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan perdagangan dunia yang bersifat global dan liberal. Liberalisasi investasi yang didorong oleh kapitalisme internasional telah tertuang dalam Blue Print Economic Asean Community. Dalam perdagangan ekonomi global, liberalisasi investasi telah lama dirumuskan melalui perjanjian internasional terbentuknya organisasi perdagangan dunia (WTO) dan GATT (General Agreement Trade and Tariffs), GATS (General Agreement Trade and Services), TRIPS (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), TRIMS (Trade Related Aspect of Investment Measures). Ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian WTO melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 secara yuridis formal Indonesia telah menundukkan diri pada persetujuan Putaran Uruguay dan ratifikasi perjanjian WTO telah masuk ke dalam sistem hukum nasional. Adanya norma-norma hukum investasi ini menyisakan persoalan terhadap perwujudan kesejahteraan masyarakat. Secara hukum progresif, hukum modern yang berwatak liberal dirancang tidak mewujudkan keadilan sosial, melainkan menjamin adanya kepastian liberalisasi investasi dan perdagangan dunia. Permasalahan yang diajukan bagaimana Korelasi ide-ide dasar, doktrin-doktrin Hukum Investasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan Perjanjian Multilateral dalam Komunitas Ekonomi Asean di bidang Investasi? Bagaimana Analisis Hukum Progresif terhadap Keberadaan Investasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan Perjanjian Multilateral dalam Komunitas Ekonomi Asean di bidang Investasi? Tujuan penelitian ini mendeskripsikan korelasi ide-ide dasar, doktrin-doktrin hukum investasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan Perjanjian Multilateral dalam Komunitas Ekonomi Asean di bidang Investasi, dan mendeskripsikan Analisis Hukum Progresif terhadap Keberadaan Investasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan Perjanjian Multilateral dalam Komunitas Ekonomi Asean di bidang Investasi.

Metode penelitian yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan data sekunder yang berupa Undang-undang No. 25 Tahun 2007 dan Perjanjian Internasional terkait investasi. Analisis datanya bersifat deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada korelasi ide, doktrin hukum, asas hukum investasi yang termaktub dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 dengan doktrin-doktrin dan asas hukum dalam perjanjian internasional yang termuat dalam Blueprint Asean Economic Community di bidang investasi. Di dalamnya ditentukan liberalisasi investasi yang terhubung dengan dokumen dalam WTO, GATT, GTS, dan TRIMS. Analisis Hukum Progresif mengungkapkan bahwa doktrin liberalisasi investasi dikonstruksi oleh hukum modern yang berwatak liberal. Tidak diancang untuk mewujudkan keadilan rakyat melainkan hanya menjamin kepastian adanya liberalisasi investasi di Indonesia dan kawasan ASEAN.

Kata Kunci : Hukum Progresif, Investasi, UU No. 25 Tahun 2007, Perjanjian Internasional

**A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini kebijakan investasi suatu negara sudah mempertimbangkan perdagangan yang bersifat lintas negara baik atas dasar perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kebijakan investasi yang bersifat lintas negara ini semakin masif di saat masyarakat berada dalam situasi masyarakat yang bersifat global. Masifnya investasi yang bersifat lintas negara telah diingatkan oleh Wallstrein bahwa globalisasi mengandung makna perluasan sistem kapitalisme internasional.<sup>1</sup> Cara membentuk ekonomi global tanpa batas ini menurut Kenichi Ohmae dilakukan dengan apa yang disebutnya sebagai 4 "I's" yaitu Investasi, Industrialisasi, Informasi dan Individu-

---

<sup>1</sup> Wallstrein dalam Roland Robertson, *Globalization : Social Theory and Global Culture*, SAGE Publication, London • Newbury Park • New Delhi, 1992, halaman ..... Lord juga membenarkan adanya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Lodge dalam Muladi, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 47.

individu.<sup>2</sup> Kebijakan investasi untuk menunjang perdagangan yang bersifat global tidak hanya memungkinkan lalu lintas perdagangan di beberapa negara di dunia, tetapi juga adanya sistem ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat juga berlakunya standard dan kualitas baku internasional. Investasi yang bersifat lintas negara menampakkan adanya hukum perdagangan luar negeri dibentuk dari praktik-praktik negara, kebiasaan-kebiasaan para pelaku ekonomi dalam transaksi perdagangan yang selanjutnya menjadi kebiasaan dalam perdagangan luar negeri dan dirumuskan dalam berbagai konvensi yang bersifat internasional. Adanya konvensi atau perjanjian internasional tentang investasi bisa bersifat bilateral (PIB) dan perjanjian investasi yang multilateral (PIM). Keduanya sangat berpengaruh pada produk hukum nasional suatu negara. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dibuat dalam rangka untuk menyesuaikan situasi perekonomian dunia yang bersifat global. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini adalah menghadapi situasi masyarakat yang bersifat global dan keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama internasional maka dibutuhkan iklim usaha yang kondusif, promotif, berkepastian hukum, keadilan, efisien. Apalagi Indonesia dengan negara-negara Asean telah menandatangani perjanjian internasional tentang Masyarakat Ekonomi Asean yang memberlakukan sistem ekonomi yang berideologi pasar bebas pada tahun 2015 yang didalamnya juga menentukan kebijakan investasi. Hal yang wajar jika pemerintah menentukan kebijakan investasi yang memudahkan investor menanamkan investasi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perbankan, pertambangan, air, perkebunan, kehutanan, kelistrikan, energi dan sumber daya mineral dan bidang-bidang investasi lainnya. Di tingkat ASEAN telah ditentukan kebijakan investasi yang memberlakukan perdagangan bebas (free trade), pasar bersama dan menjadi basis produksi. Kebijakan investasi di tingkat ASEAN ini telah mendorong perubahan yang signifikan dalam dalam berbagai undang-undang yang didalamnya memasukkan ketentuan yang bercirikan adanya perdagangan bebas di wilayah Indonesia dengan memberlakukan yang sama tanpa membedakan negara modal itu berasal. Kebijakan investasi di tingkat secara khusus disepakati pemimpin ASEAN untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang dan jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Kawasan ekonomi yang semakin bebas bagi aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan modal menandakan bahwa kawasan ini telah berada dalam skenario kapitalis global.

Kajian hukum progresif mengajarkan bahwa hukum harus dipergunakan untuk kepentingan manusia. Dalam konstruksi ke Indonesiaan, hukum investasi harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia. Namun hukum investasi sebagaimana yang diatur dalam WTO, GATT dan Blue Print Masyarakat Ekonomi ASEAN dan telah menjadi dasar kebijakan investasi di Indonesia dibangun atas dasar liberalisasi investasi. Liberalisasi investasi ini tidak dimaksudkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun menjamin kepastian kebebasan melakukan investasi perdagangan.

Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut dilakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Progresif terhadap Hukum Investasi dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 dan Perjanjian Internasional.

#### A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Korelasi ide-ide dasar, doktrin-doktrin Hukum Investasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan Perjanjian Multilateral dalam Komunitas Ekonomi Asean di bidang Investasi?
2. Bagaimana Analisis Hukum Progresif terhadap Keberadaan Investasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan Perjanjian Multilateral dalam Komunitas Ekonomi Asean di bidang Investasi?

#### B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Korelasi ide-ide dasar, doktrin-doktrin Hukum Investasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan Perjanjian Multilateral dalam Komunitas Ekonomi Asean di bidang Investasi.

Pemahaman substansi suatu produk hukum tidak bisa diperoleh secara utuh jika hanya memahami rumusan-rumusan pasal-pasal dari sebuah produk peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Sathipo Rahardjo, suatu peraturan hanya merupakan pembedaan dari suatu norma hukum.<sup>3</sup> Untuk memahami maksud sesungguhnya suatu peraturan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam suatu pasal-pasal tertentu, maka kita harus memahami cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat menjadi dasar lahirnya suatu peraturan hukum.

Kajian terhadap keberadaan Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait dengan kondisi ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama internasional dalam menyesuaikan ekonomi dan perdagangan yang berkarakter *free market*. Hal ini jelas sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan Undang-undang tersebut yang secara jelas menyebutkan bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global

---

<sup>2</sup> Kenichi Ohmae, The End Of The Nation State : How Capital Corporations Consumers, and Communication are Reshaping Global Markets, The Free Press, New York • London • Toronto • Sydney • Tokyo • Singapore, 1995, halaman 2.

<sup>3</sup> Satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 41.

dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Keikutsertaan hukum Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional juga telah diimplementasikan dalam perundang-undangan. Dalam bidang-bidang tertentu seperti kelistrikan dan pertambangan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 adanya penyesuaian dengan sistem ekonomi internasional yang dibangun atas dasar sistem ekonomi pasar bebas telah terungkap dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Saksi Ahli Dr. Ichsanudin Noorsy menyampaikan bahwa istilah yang dimainkan oleh pemerintah ada tiga istilah. Istilah *pertama*, harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Kita akan menemukan pemerintah mengganti istilah, lalu kemudian pemerintah sendiri mengakui bahwa istilah-istilah tersebut minimal diakui oleh Alm. Widjajono Partowidagdo dan diakui oleh Bambang Brodjonegoro yang pada hakikatnya adalah memberlakukan mekanisme pasar bebas. Istilah *ke dua*, harga keekonomian. Istilah ini diaplikasikan dengan rancangan *blueprint* BPH Migas. BPH Migas menurut *blueprint* BPH 2004-2020 menyatakan, “*Pasar tahap pasar terbuka 2010, harga BBM diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.*” Merujuk pendapat almarhum, merujuk pendapat Bambang Sumerang Brodjonegoro, dan bahkan dalam perdebatan dengan Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri ESDM di Soegeng Sarjadi, yang tunduk adalah mekanisme pasar bebas. Berikutnya pada *blueprint* pengelolaan energi nasional yang dibuat oleh Kementerian ESDM dengan rujukan Perpres 5 Tahun 2006. Isinya sama, dari mulai sasaran kendala sampai dengan strategi, bahkan sampai pada program utama menuju pada mekanisme pasar bebas total. Yang kedua, seperti yang terdapat Undang-Undang 30 Tahun 2007 dalam Pasal 7 menyatakan, “*Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.*” Yang dimaksud nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan, dan biaya konservasi, serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Kasus yang sama tentang penggunaan istilah harga merujuk pada persaingan usaha yang sehat dan wajar ditetapkan lagi dalam Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 33 ayat (1) menyatakan, harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Harus diterjemahkan bahwa pengertian usaha yang sehat seluruhnya tunduk pada pengertian ekonomi dan itu berarti keuntungan adalah segala-galanya.

Pemberlakuan norma hukum investasi yang dibangun atas dasar asas perdagangan bebas. Robert Gilpin berpandangan bahwa terdapat tiga pola yang berbeda dalam pengelolaan ekonomi suatu negara yaitu dengan dasar merkantilisme dimana politik menyediakan kerangka kerja ekonomi dan negara adalah aktor utama, kedua ekonomi liberal berkarakterkan adanya realitas kebebasan bagi pasar, dan hubungan ekonomi dapat berupa *positive sum game*, yaitu suatu metode negosiasi yang menitikberatkan pada kerjasama dengan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan. Dalam tulisannya, Margaret Liang berpandangan bahwa terjadi politisasi dalam negosiasi dan perumusan norma hukum perdagangan internasional, yang disebutkan bahwa “*with the establishment of the WTO and the expansion of its membership of developing countries, the organization has, increasingly, become more like the UN in terms of the culture and approach adopted by its membership. The WTO has become more politicised. Political rhetoric is increasingly becoming the order of the day.*”<sup>4</sup> Karakter dari rezim politik internasional mempunyai orientasi dan dasar yang sama dengan perdagangan bebas berupa ekonomi internasional dengan pasar terbuka, kebebasan perpindahan modal, dan prinsip nondemokrasi mutlak diperlukan aturan.<sup>5</sup> Prinsip-prinsip perdagangan internasional ekonomi yang efisien menjadi karakter perdagangan internasional. Robert Keohane berpendapat bahwa rezim internasional adalah fitur yang diperlukan dalam perdagangan ekonomi dunia serta dibutuhkan untuk memfasilitasi operasi yang efisien dari ekonomi internasional. Prinsip efisiensi ini merupakan keuntungan yang ditawarkan WTO dari perdagangan bebas. Perdagangan bebas lebih efisien daripada model isolasi dan proteksi.<sup>6</sup> Dalam pandangan Joko Priyono terdapat 3 perkembangan yang mempengaruhi perekonomian Indonesia sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan. Pertama, disetujuinya hasil Putaran Uruguay yang menghasilkan beberapa persetujuan yaitu terbentuknya GATT (General Agreement Trade and Tariffs), GATS (General Agreement Trade and Services), TRIPS (Trade Relates Aspect of Intellectual Property Rights), TRIMS (Trade Relates Aspect of Investment Measures) dan disepakati terbentuknya World Trade Organization (WTO). Ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian WTO melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 secara yuridis formal Indonesia telah menundukkan diri pada persetujuan Putaran Uruguay dan ratifikasi perjanjian WTO telah masuk ke dalam sistem hukum nasional. Ini berarti bahwa sistem hukum nasional di bidang perdagangan dan segala aspek yang terkait dengan perdagangan internasional telah menjadi sistem hukum perdagangan internasional. Ini bermakna bahwa setiap warga dan badan hukum bisnis di Indonesia tunduk pada persetujuan Putaran Uruguay dan perjanjian WTO. Kedua Pemerintah RI telah berkomitmen pada Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC (Asia Pasifik

<sup>4</sup> Ade Maman Suherman, Op., Cit., halaman 18-19.

<sup>5</sup> Loc., Cit.

<sup>6</sup> Ibid., halaman 20.

Economic Cooperation) tentang liberalisasi perdagangan dan investasi yang berlaku pada tahun 2010 untuk negara-negara maju, dan pada tahun 2020 bagi negara yang sedang berkembang. Kesepakatan negara-negara APEC menggarisbawahi bahwa perjanjian GATT merupakan landasan komitmen di kawasan Asia Pasifik untuk melaksanakan perdagangan bebas. Ketiga, Kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk memberlakukan AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) pada tahun 2003.

Pemberlakuan sistem perdagangan bebas di kawasan ASEAN telah disepakati. Dalam Dokumen Asean Economic Community Blue Print telah disebutkan karakteristik utama dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu : (a) Pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, d) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu (i) Aliran bebas barang, (ii) Aliran bebas jasa, (iii) Aliran bebas investasi, (iv) Aliran modal yang lebih bebas, serta (v) Aliran bebas tenaga kerja terampil. Dengan demikian aliran bebas investasi merupakan salah satu elemen utama yang menempatkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Kebebasan investasi di tingkat ASEAN ini menjadi sarana agar negara-negara ASEAN terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Terintegrasinya kebebasan investasi negara-negara Asean ke dalam perdagangan internasional telah menjadi skenario sistem perdagangan internasional, apalagi pemberlakuan liberalisasi perdagangan internasional telah diajukan dari tahun 2020 bagi negara-negara berkembang menjadi tahun 2015. ASEAN sebagai suatu wilayah regional dikondisikan untuk mengikuti liberalisasi investasi dalam perdagangan internasional dan global.

Meskipun regionalisme ASEAN pada awalnya lebih ditujukan untuk mendorong negara-negara di kawasan ASEAN melakukan usaha kerjasama di bidang ekonomi dan kesejahteraan, namun dalam perkembangannya, dinamika kerjasama kawasan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh arus besar globalisasi, terutama globalisasi ekonomi yang begitu kuat memaksakan integrasi ekonomi. Munculnya deklarasi ASEAN yang termaktup dalam *Bali Concord II*, yang kelak membidani lahirnya MEA, menjadi cermin bagaimana kerjasama kawasan ini merespon arus globalisasi ekonomi yang semakin hari terpaannya semakin kuat. Dari sini jelaslah bahwa desain MEA adalah bagian dari globalisasi ekonomi yang diuruskan oleh negara pengembannya (dalam hal ini adalah negara-negara Barat, khususnya AS) untuk memastikan bahwa ASEAN siap dieksploitasi sumber dayanya.

ASEAN Economic Community Blue Print telah menentukan tata aturan investasi yang bebas. Disebutkan tata aturan investasi yang bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanam modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) termasuk investasi intra-ASEAN. Aliran masuk investasi baru dan peningkatan investasi yang telah ada (reinvestments) akan mendorong dan menjamin pembangunan ekonomi ASEAN yang dinamis.

Kerjasama liberalisasi investasi ASEAN diimplementasikan melalui *framework agreement on the ASEAN investment Area (AIA)* 1998, sedangkan perlindungan investasi dilaksanakan melalui perjanjian yang terpisah yaitu *ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of investment*, 1987 atau yang bisa disebut sebagai *ASEAN investment Guarantee Agreement (IGA)*. Berdasarkan AIA, seluruh industry (bidang manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta jasa yang terkait dengan kelima sector tersebut) wajib dibuka dan national treatment diberikan bagi investor, baik pada tahap prapendirian (*pre-establishment*) maupun pasca pendirian (*post-establishment*), dengan beberapa pengecualian bagi industry yang tercantum dalam *Temporary Exclusion List (TEL)* dan *Sensitive List (SL)* setiap Negara anggota. TEL akan dihapus sesuai dengan jadwal yang disepakati. Meskipun tidak ada jadwal penghapusan yang jelas, SL akan ditinjau secara berkala. *ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA)* yang akan disusun berdasarkan AIA dan ASEAN IGA, akan mencakupi pilar-pilar sebagai berikut.

#### 1. Perlindungan Investasi

Perlindungan investasi dimaksudkan sebagai perlindungan yang lebih baik bagi investor beserta investasi yang akan dicakup dalam persetujuan yang komprehensif. Tindakan yang akan dilakukan mencakup :

- Memperkuat antara lain ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Mekanisme penyelesaian sengketa anatar investor dan pemerintah:
- Transfer dan repatriasi modal, laba, dividen, dll.;
- Cakupan mengenai pengambilalihan dan kompensasi transparan
- Perlindungan dan Pengamanan secara penuh; dan
- Pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat huru hara.

#### 2. Fasilitas dan kerja Sama

Fasilitas dan kerjasama mencakup prosedur, Kebijakan, Regulasi, Peraturan investasi yang lebih transparan, konsisten dan dapat diprediksi.

Tindakan yang dilakukan berupa:

- i. Menyelarasakan, apabila dimungkinkan, kebijakan investasi untuk mencapai pembangunan industri yang saling melengkapi dan integrasi ekonomi;

- ii. Merampingkan dan Menyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi;
- iii. Menyebarluaskan informasi investasi; peraturan, ketentuan, kebijakan, dan prosedur, termasuk melalui pusat investasi satu atap atau badan promosi investasi;
- iv. Memperkuat database semua bentuk investasi yang mencakup barang dan jasa untuk fasilitas formulasi kebijakan;
- v. Memperkuat koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintahan terkait;
- vi. Melakukan konsultasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi investasi; dan
- vii. Mengidentifikasi dan mengupayakan sektor-sektor yang saling melengkapi di seluruh ASEAN, serta integrasi ekonomi liberal;

### 3. Promosi dan Kepedulian

Program Promosi dan Kepedulian dimaksudkan untuk mendorong ASEAN menjadi kawasan investasi dan jaringan produksi yang terintegrasi. Tindakan yang akan dilaksanakan mencakup :

- i. Menciptakan iklim yang diperlukan untuk mendorong segala bentuk investasi dan wilayah pertumbuhan baru ke dalam ASEAN.
- ii. Mendorong investasi intra-ASEAN, khususnya investasi dari ASEAN-6 ke CLMV
- iii. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta perusahaan multinasional.
- iv. Mendorong perkembangan industry yang saling melengkapi dan jaringan produksi antara-perusahaan multinasional di ASEAN.
- v. Mendorong misi promosi investasi bersama yang mengarah pada pembentukan klaster dan jaringan produksi regional.
- vi. Memperluas manfaat dari inisiatif kerja sama industri ASEAN di samping skema AICO untuk mendorong pembentukan klaster dan jaringan produksi kawasan; dan
- vii. Mengupayakan pembentukan jejaring yang efektif mengenai persetujuan bilateral penghindaran pengenaan pajak berganda antar-Negara ASEAN

Di dalam ASEAN Economic Community Blue Print ditentukan program-program yang dimaksudkan untuk liberalisasi investasi. Liberalisasi dilakukan secara progresif terhadap tata atuaran investasi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka pada 2015. Tindakan yang dilakukan mencakup :

- i. Memperluas perlakuan non-diskriminasi, termasuk national treatment dan mostfavoured nation treatment, bagi investor ASEAN dengan pengecualian yang terbatas, mengurangi, dan apabila dimungkinkan, menghapuskan pengecualian tersebut;
- ii. Mengurangi dan apabila dimungkinkan, menghapuskan hambatan-hambatan masuknya investasi di sektor prioritas integrasi yang mencakupi barang; dan
- iii. Mengurangi dan apabila di ungkinkan menghapuskan kebijakan pembatasan investasi dan hambatan-hambatan lainnya, termasuk persyaratan performa investasi (Performance requirements).

Liberalisasi investasi ke dalam jaringan perdagangan internasional yang terbuka dan bebas telah dilakukan oleh anggota-anggota ASEAN. Berbagai aturan dan program liberalisasi investasi di wilayah ASEAN yang bersifat non diskriminasi bagi investor dengan mengurangi dan dan menghapus segala hambatan investasi semakin menunjukkan karakter Ide dasar perdagangan bebas di bidang investasi. Kesepakatan untuk menyelenggarakan investasi yang terbuka dan bebas yang diamanatkan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN jelas menjalankan tata perdagangan internasional di bidang investasi yang terbuka dan bebas. Melalui perjanjian Putaran Uruguay dan perjanjian world trade organization (WTO) dan kesepakatan pemberlakuan perdagangan dunia dan investasi yang bebas telah terdokumentasi ke dalam GATT (General Agreement Trade and Tariffs), GATS (General Agreement Trade and Services), TRIMS (Trade Relates Aspect of Investment Measures). Kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik telah berkomitmen pemberlakuan perdagangan bebas termasuk di bidang investasi. Di tingkat wilayah ASEAN pun telah disepakati pemberlakuan investasi yang terbuka dan bebas pada tahun 2015 dengan berbagai program dan tindakan aksi yang dilakukan masing-masing anggota ASEAN. Adanya pemberlakuan hukum investasi yang bersifat bebas dan terbuka ini di tingkat perjanjian yang bersifat global dan regional ini tidak saja menunjukkan relasi ide, gagasan pemberlakuan liberalisasi investasi di tingkat global dengan tingkat regional ASEAN, melainkan justru adanya dominasi kekuasaan perdagangan dunia yang bebas dalam kendali lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti International Monetary Fund, World Trade Organization, dan World Bank. Ide liberalisasi investasi ini dirancang oleh negara-negara maju dengan dukungan lembaga-lembaga ekonomi internasional tersebut untuk diberlakukan di wilayah-wilayah tertentu termasuk di wilayah ASEAN. Adanya pemaksaan pemberlakuan liberalisasi investasi di wilayah ASEAN muncul dengan dimajukannya pemberlakuan perdagangan bebas di ASEAN yang semula pada tahun 2020 beralih pada tahun 2015. Adanya percepatan pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN termasuk liberalisasi investasi dapat dipahami dalam sudut pandang ideologi pasar bebas. Ide tentang perubahan ekonomi dunia yang sangat cepat menuntut adanya perubahan hukum yang cepat dalam menghadapi perdagangan internasional yang cepat berubah. Hukum sebagai sarana kekuatan ekonomi dirancang untuk memudahkan akses investasi yang semakin terbuka dan bebas.

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN telah menyesuaikan perangkat perundang-undangan yang memudahkan investor masuk secara terbuka dan bebas ke wilayah suatu negara atau wilayah kawasan negara-negara. Salah satu pertimbangan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan : bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Berdasarkan pertimbangan ini, ide, gagasan untuk menghadapi ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian kerjasama internasional menunjukkan adanya penyesuaian atau harmonisasi ide pemberlakuan perdagangan dunia yang semakin bebas dan terbuka termasuk di bidang investasi dengan produk hukum yang akan diundangkannya. Undang-undang tentang Penanaman Modal dirancang untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi global dan kerjasama internasional. Dasar pertimbangan dalam Undang-undang ini dirancang untuk disesuaikan dengan Ratifikasi Indonesia terhadap Perjanjian World Trade Organization melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994. Penyesuaian perundang-undangan Indonesia terhadap ide atau gagasan pemberlakuan perdagangan bebas juga pernah berlangsung pada tahun 2003 pada saat Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN bersepakat untuk memberlakukan ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal salah satunya adalah untuk menghadapi perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama internasional. Dasar pertimbangan ini tidak saja telah terkait dengan ide, gagasan pemberlakuan liberalisasi di bidang investasi tetapi berada dalam grand design lembaga-lembaga ekonomi internasional dan negara-negara maju untuk berlaku secara global. Penyesuaian ide, gagasan pemberlakuan liberalisasi investasi dalam perdagangan internasional mempunyai titik temu dengan istilah-istilah yang lazim digunakan sistem perdagangan dunia yang berdasar pada ideologi pasar bebas. Berdasar pada ideology ini sistem ekonomi dan perdagangan dunia diserahkan secara mutlak oleh mekanisme pasar. Konsekuensinya negara sebagai representasi masyarakat tidak berwenang lagi melakukan regulasi di bidang ekonomi kecuali justru memfasilitasi pemberlakuan sistem ekonomi pasar tersebut.

Dasar pertimbangan tersebut dioperasionalkan ke dalam berbagai rumusan dalam batang tubuh Undang-undang tentang Penanaman Modal tersebut. Ideologi pemberlakuan pasar bebas dalam investasi tersebut dirumuskan dalam berbagai asas hukum yang sepintas menunjukkan demokrasi ekonomi seperti keterbukaan, non-diskriminasi, keadilan dan asas tidak membedakan asal negara. Asas-asas ini telah ditentukan dalam Bab II Asas dan Tujuan. Pasal 3 menyebutkan : Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas-asas hukum tersebut seolah-olah tidak bermasalah karena sebagai dasar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun mengingat asas-asas hukum mengandung cita-cita social dari suatu masyarakat, maka cita-cita social dan landasan etik dari investasi yang liberal tidak dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Satjitpo Rahardjo mengingatkan bahwa hukum modern yang berwatak kepastian hukum, demokrasi dan liberal tidak dirancang untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan hanya dimaksudkan untuk menampung nilai-nilai liberal dalam hukum moderen. Hukum investasi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 mencerminkan hukum moderen. Hukum modern merupakan jenis hukum yang digunakan dalam era industrialisasi untuk memfasilitasi keseluruhan kegiatan industri. Investasi merupakan dasar dari kegiatan industry yang membutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan. Peraturan hukum dalam bentuk Undang-undang No. 25 Tahun 2007 merupakan bentuk hukum dari hukum modern yaitu dibuat secara birokratis-prosedural dan berupa hukum tertulis dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang dibentuk untuk menunjang kegiatan industri yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum tentang investasi lebih banyak mencerminkan sifat hukum yang liberal. Liberalisasi perundang-undangannya mengurangi peran pemerintah dalam kegiatan bisnis dan menempatkan kegiatan bisnis termasuk kegiatan investasi berada dalam kendali pelaku bisnis baik di lingkungan regional maupun internasional. Adanya korelasi ide-ide, doktrin-doktrin liberalisasi dalam perdagangan dan investasi sebagaimana yang tertuang dalam GATT dan Trade Relation Aspect on Investment Measures (TRIMs), WTO dan Komunitas Ekonomi Asean khususnya di bidang liberalisasi investasi dengan ide-ide doktrin-doktrin sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 jelas menunjukkan bahwa liberalisasi hukum investasi sudah berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia. Rizal Ramli dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-undang Mineral dan Batu Bara. Dinyatakan **Ahli Rizal Ramli**: Yang pertama adalah proses pembuatan Undang-Undang Migas ini. Undang-Undang Migas ini dibiayai dan disponsori oleh USAID dengan motif:

1. Agar sektor migas diliberalisasi.
2. Agar terjadi internasionalisasi harga, agar harga-harga domestik migas disesuaikan dengan harga internasional.
3. Agar asing boleh masuk sektor hilir yang sangat menguntungkan dan bahkan risikonya lebih kecil dibandingkan sektor hulu.

Penggunaan istilah-istilah ke dalam asas-asas hukum hanya merupakan lambang atau symbol dari asas hukum tersebut. Istilah perlakuan yang sama/non diskriminasi, keterbukaan, efisiensi yang berkeadilan,

berkelanjutan, kemandirian, tidak menghilangkan prinsip penerapan pemberlakuan liberalisasi investasi. Hal ini juga nampak dari pernyataan Dr. Ichsanuddin Norsy dalam Kesaksian dalam pengujian Undang-undang tentang Mineral dan Batu Bara. Dinyatakan bahwa istilah yang dimainkan oleh pemerintah ada tiga istilah. Istilah *pertama*, harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Kita akan menemukan pemerintah mengganti istilah, lalu kemudian pemerintah sendiri mengakui bahwa istilah-istilah tersebut minimal diakui oleh Alm. Widjajono Partowidagdo dan diakui oleh Bambang Brodjonegoro yang pada hakikatnya adalah memberlakukan mekanisme pasar bebas. Istilah *ke dua*, harga keekonomian. Istilah ini diaplikasikan dengan rancangan *blueprint* BPH Migas. BPH Migas menurut *blueprint* BPH 2004-2020 menyatakan, “Pasar tahap pasar terbuka 2010, harga BBM diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Merujuk pendapat almarhum, merujuk pendapat Bambang Sumerang Brodjonegoro, dan bahkan dalam perdebatan dengan Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri ESDM di Soegeng Sarjadi, yang tunduk adalah mekanisme pasar bebas. Berikutnya pada *blueprint* pengelolaan energi nasional yang dibuat oleh Kementerian ESDM dengan rujukan Perpres 5 Tahun 2006. Isinya sama, dari mulai sasaran kendala sampai dengan strategi, bahkan sampai pada program utama menuju pada mekanisme pasar bebas total. Yang kedua, seperti yang terdapat Undang-Undang 30 Tahun 2007 dalam Pasal 7 menyatakan, “Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.” Yang dimaksud nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan, dan biaya konservasi, serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Kasus yang sama tentang penggunaan istilah harga merujuk pada persaingan usaha yang sehat dan wajar ditetapkan lagi dalam Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 33 ayat (1) menyatakan, harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Harus diterjemahkan bahwa pengertian usaha yang sehat seluruhnya tunduk pada pengertian ekonomi dan itu berarti keuntungan adalah segala-galanya.

Dengan demikian penggunaan istilah-istilah yang menjadi asas-asas hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tidak menghilangkan asas hukum pasar bebas dalam perdagangan dan investasi yang memang dirancang bersifat liberal. Liberalisasi investasi merupakan operasionalisasi dari asas perdagangan bebas yang diserahkan secara mutlak oleh mekanisme pasar. Untuk itu pengaturan rumusan-rumusan hukum di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 dalam perspektif Satjipto Rahardjo merupakan pembadanan dari norma-norma hukumnya. Norma hukum yang menentukan Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan norma yang didalamnya ada asas perlakuan yang sama/non diskriminasi. Asas ini tidak selalu sebangun atau fungsional dengan asas perlindungan, dan asas kesejahteraan rakyat yang diamanatkan dalam Alenia ke- IV Pembukaan UUD 1945 dimana negara harus melindungi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Begitu pula yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, dimana negara harus mengatur sistem perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Adanya Pasal 6 ayat (2) justru menempatkan penanam modal dari suatu negara untuk memperoleh hak-hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Rumusan peraturan hukum tersebut dapat mengaburkan fungsi pemerintah atau negara untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Alenia Ke IV Pembukaan UUD 1945 dan kandungan makna Pasal 33 UUD 1945.

## 2. Analisis Hukum Progresif terhadap Ide Dasar dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum. Tetapi akademisi hukum, Sidharta, mengatakan Prof. Satjipto terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk membahagiakan semua makhluk hidup. Karakter etika hukum yang sangat dalam ini wajar menempatkan hukum mempunyai kandungan makna yang bersifat *deep ecology*. Bernard L. Tanya juga mengungkapkan bahwa hukum progresif adalah hukum dengan semangat berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum progresif yang mencirikan kandungan etis hukum untuk kepentingan masyarakat dan bangsa yang bersangkutan mempunyai relasi dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menempatkan asas hukum sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.<sup>7</sup> Pandangan etis yang ditolak oleh hukum progresif adalah pandangan liberal dengan hukum modernnya. Pada bagian lain Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum

<sup>7</sup> Ibid., halaman 45.

sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.<sup>8</sup> Moralitas hukum ini diorientasikan pada pemihakannya pada kepentingan rakyat. Hukum progresif bisa disebut sebagai hukum pro-rakyat atau hukum pro-keadilan. Satjipto Rahardjo memakna hukum pro-rakyat atau pro-keadilan yaitu mensejahterakan dan memberi keadilan kepada rakyat (bring justice to the people).<sup>9</sup> Karakter hukum ini merubah karakter hukum liberal yang selama ini mendominasi. Karakter hukum yang berkeadilan dan berkesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia telah diamanatkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 kepada para penyelenggara negara.

Koreksi hukum progresif terhadap hukum yang berwatak liberal ini berlaku juga pada hukum investasi yang menampilkan watak liberalisasi sebagaimana yang dikenalkan oleh hukum investasi internasional melalui Putaran Uruguay yang menghasilkan beberapa perjanjian seperti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), GATS (General Agreement on Trade and Services), TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), and TRIMS (Trade Related Aspects of Investment Measures), dan persetujuan dibentuknya World Trade Organization tahun 1994 dan telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994. Liberalisasi investasi dalam globalisasi perdagangan dunia yang berwatak liberal ini telah berlaku juga di tingkat ASEAN dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di dalamnya jelas telah mengatur liberalisasi investasi di tingkat negara-negara ASEAN. Indonesia pun telah menyesuaikan watak berlakunya liberalisasi investasi dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007.

Dalam perspektif hukum progresif, hukum investasi yang berwatak liberal ini tidak sesuai dengan hati nurani dan keadilan masyarakat. Hukum liberal yang dibungkus melalui hukum modern tidak dirancang untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat, melainkan dirancang untuk memfasilitasi kebebasan dan kemerdekaan manusia, sebaliknya hukum progresif bertujuan untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa di tengah gelombang besar globalisasi yang menyapu bersih sekalian penghalang yang menghadapinya, di tengah restrukturisasi global, kita sebaiknya terus mengamati apakah itu semua bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Selama segalanya masih harus berpijak, menggunakan dan mengacu UUD, maka pembangunan hukum nasional hendaknya setia mengabdikan kepada cita-cita menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Orientasi atau pumpungannya pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang tidak ada dalam rancangan hukum modern yang berwatak liberal termasuk liberalisasi di bidang investasi. Hukum investasi yang berwatak liberal bersifat pragmatis dan praksis yaitu semata mengakomodasi kebutuhan investasi yang bersifat bebas semata dalam memenuhi perdagangan dunia yang bercorak liberal. Dalam pandangan Muladi, perubahan-perubahan global ini lebih bersifat organik, dan pragmatis serta bernuansa nilai praksis, hendaknya tidak cepat-cepat disejajarkan dengan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental yang bersifat kultural.<sup>10</sup> Nilai-nilai dasar efisiensi, kepastian hukum, non-diskriminasi, keadilan, keterbukaan seakan telah menggantikan nilai-nilai kultural seperti kerakyatan, keadilan sosial, kesejahteraan sosial, kebahagiaan masyarakat, ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menggunakan critical legal studies, hukum progresif mengingatkan bahwa nilai-nilai dasar yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 telah berada dalam doktrin liberalisasi investasi yang telah menjadi grand design sistem perdagangan global dimana Indonesia telah terlibat dalam berbagai perjanjian internasional tentang pemberlakuan perdagangan dunia yang bersifat liberal termasuk liberalisasi di bidang investasi. Politik perdagangan internasional dewasa ini telah menempatkan Indonesia memberlakukan produk perundang-undangan yang tundak pada politik perdagangan internasional dengan mengabaikan nilai-nilai kultural bangsanya. Hukum progresif yang mengusung pada hukum yang mengedepankan nurani menuntun agar hukum investasi yang telah ada dalam produk perundang-undangan untuk dikembalikan pada nurani rakyat Indonesia, yaitu hukum untuk keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Dengan menggunakan hukum progresif yang diajukan oleh Dr. Bernard L. Tanya, hukum inilah yang berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Perspektif hukum progresif untuk keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia telah ada dasarnya. Secara filosofis, Alenia ke IV Pembukaan UUD 1945 jelas mengamanatkan negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Begitupula Sila Ke V Pancasila juga menggariskan suatu cita hukum yaitu negara yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua landasan filosofis tersebut telah tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini artinya kebijakan investasi di

---

<sup>8</sup> Satjipto raharjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 24-25.

<sup>10</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 78.



Indonesia harus ditunjukkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Secara elaboratif, I.S. Susanto merumuskan nurani hukum Indonesia tersebut dalam 3 fungsi hukum yaitu<sup>11</sup> :

- Perlindungan

Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan, yang datang dari sesamanya, dan kelompok masyarakat, yang termasuk dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.

- Keadilan

Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang;

- Pembangunan

Fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala aspek kehidupan hukum: ekonomi, sosial, politik kultur dan spiritual. Dengan demikian hukum dipakai sebagai 'kendaraan' baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan, juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Fungsi hukum yang berorientasi keadilan sosial yang diarahkan Pasal 33 UUD 1945 ini justru mengalami perubahan fundamental setelah adanya tuntutan pembangunan hukum ekonomi yang berkarakter liberal-kapitalistik yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4). Ketentuan hukum ini menyebutkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Rumusan hukum yang menyebutkan pembangunan ekonomi harus dilakukan efisien bermakna pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan mengikuti hukum ekonomi global yang bercorak ekonomi pasar bebas. Perubahan inilah yang menjadi pintu masuk adanya asas hukum ekonomi yang bercorak pasar bebas berdampingan dengan asas pembangunan hukum yang berasaskan kekeluargaan. Rumusan ketentuan hukum tersebut terkesan tumpang tindih antara asas pembangunan ekonomi yang berada dalam arus globalisasi ekonomi sebagaimana yang dikenalkan dalam Pasal 33 ayat (4), dengan rumusan Pasal 33 ayat (1) yang meletakkan asas kekeluargaan dalam pembangunan ekonomi. Tumpang tindih adanya asas hukum ini justru menjadi a tool of Regulation pemberlakuan asas hukum ekonomi dalam berbagai aturan perundang-undangan. Realitas pemberlakuan asas hukum yang bertolak belakang ini menggambarkan adanya kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis berhadapan dengan asas hukum kekeluargaan yang lama hidup dalam tradisi-tradisi masyarakat Indonesia. Secara padat Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai NEGARA YANG DIDASARKAN KEPADA KERAKYATAN, dimana rakyatlah yang menjadi sumber orientasi dalam pengambilan putusan, baik politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo disebutnya dengan membangun Indonesia dengan paradigma akal budi, yang diyakini akan mampu mengantarkan bangsa ini memasuki globalisasi yang semakin meluas dan mendalam.<sup>12</sup> Ciri-cirinya meliputi : demokratisasi, pluralisme, keadilan, desentralisasi, masyarakat warga, profesional<sup>13</sup>

Hanya saja, secara realitas, konstruksi masyarakat demokrasi yang berpihak kepada rakyat ini, dalam bidang kegiatan ekonomi masih berada dalam skenario kekuatan ekonomi global yang liberalistik-kapitalistik. Koalisi klasik antara birokrasi lokal, nasional dengan negara-negara modern dan korporasi globalnya telah terjadi dan telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Indonesia telah berada dalam strategi negara-negara modern, dan dalam realitas global sekarang ini berada dalam peningkatan tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi. Dalam perspektif historis, gejala sosial ini tidak mendukung bekerjanya hukum yang responsif, yang terjadi justru masih berada dalam dominasi kekuatan-kekuatan internasional. Sentralisasi kekuasaan ekonomi telah

---

<sup>11</sup> I.S. Susanto: Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999, halaman 16-17.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, Rekonstruksi Pemikiran Hukum: Makalah Seminar Nasional "Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi", UNDIP, Semarang, 2000. halaman 18.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Menuju Indonesia Baru : Manusia dan Sistem : Makalah Seminar Wawasan Kebangsaan "DENGAN JIWA, SEMANGAT DAN NILAI-NILAI 45 KHUSUSNYA WAWASAN KEBANGSAAN KITA SUKSESKAN REFORMASI TOTAL DEMI KEJAYAAN BANGSA", DHD Angkatan 45 Jateng, Semarang, 1998, halaman 3-4

bergeser pada kekuatan-kekuatan ekonomi internasional. Kesadaran sosial sebagai masyarakat sipil yang butuh nilai-nilai moralitas ini berada dalam momentum yang tepat proses-proses global di bidang politik, sosial, dan budaya.

Doktrin efisiensi ekonomi dianggap sebagai prinsip utama perdagangan internasional melalui asumsi-asumsi yang diterapkan terhadap pasar domestik, yang juga diperluas terhadap pasar internasional.<sup>14</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa *invisible hand* benar-benar akan efisien melalui para pembuat hukum nasional. *We live in a world which already included on path toward global free trade. It is a process which cannot be reserved or rolled back without unimaginable costs to our future growth and our future progress. The challenges now is to come to grips with a world free trade and deeper integration and to realize its imment benefits. It ia a choice between building a global architecture which is open, Universal and rules –based or living in a sistem which an archycle in the most lateral sense of the world.*<sup>15</sup> Mike Moore, Mantan Dirjen WTO berpandangan bahwa *I don't to tell anyone in this room that the free market works while freedom and capitalism are under threat - from dissafected therorists to antiglobal extremists – they remmain the only valid socio-economic sistem world wide since the collapse of the soviet block.*<sup>16</sup> Kuatnya kapitalisme global dalam pembentukan hukum perdagangan internasional merupakan konsekuensi logis dari dominasi kapitalisme global untuk mengarahkan free market trade. Ade Marman berpandangan bahwa pembentukan norma hukum perdagangan internasional tidak lepas dari Bretton Wood Conference 1944 dimana regulasi sistem ekonomi internasional dirumuskan oleh negara-negara melalui perjanjian multilateral dengan dua tujuan utama yaitu pengurangan tarif dan kendala-kendala perdagangan lainnya. Kedua, menciptakan kerangka perekonomian global untuk meminimalkan konflik ekonomi antar bangsa. Berdasarkan konferensi tersebut lahir tiga institusi ekonomi internasional utama yang mengatur masalah keuangan dan perdagangan yaitu IMF, Bank Dunia, dan GATT.<sup>17</sup> Ada fakta negara maju tidak fair, yaitu satu sisi mendorong adanya perdagangan bebas baik barang, jasa, modal, namun mereka proteksi. Presiden United State State Trade Restriction, Mickey Kantor menekankan bahwa saya mempunyai satu pekerjaan yaitu melindungi pekerja AS, dan menciptakan pasar untuk produk-produk AS dan ekspor. Saya tidak dapat mengontrol apa yang pemimpin Cina lakukan, dan itu bukan urusan saya.<sup>18</sup> Dalam pandangan Ade, perlunya perlindungan bagi negara berkembang memang suatu keharusan dengan catatan tidak merugikan kepentingan warga dan konsumen. Perlindungan bagi negara berkembang atas penyebaran ideologi pasar bebas dalam bangunan ekonomi global dalam hukum investasi diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Robert Gilpin berpandangan bahwa terdapa tiga pola yang berbeda dalam pengelolaan ekonomi suatu negara yaitu dengan dasar merkantilisme dimana politik menyediakan kerangka kerja ekonomi dan negara adalah aktor utama, kedua ekonomi liberal berkarakterkan adanya realitas kebebasan bagi pasar, dan hubungan ekonomi dapat berupa *positive sun game*, yaitu suatu metode negosiasi yang menitikberatkan pada kerjasama dengan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan. Dalam tulisannya, Margaret Liang berpandangan bahwa terjadi politisasi dalam negosiasi dan perumusan norma hukum perdagangan internasional, yang disebutkan bahwa “ *whith the establishment of the WTO and the expansion of its membership of developing countries, the organizaion has, incerasingly, become more like the UN in terms of the culture and approach adopted by its membership. The WTO has become more politicised. Political rhetoric is incerasingly becoming the order of the day.*”<sup>19</sup> Karakter dari rezim politik internasional mempunyai orientasi dan dasar yang sama dengan perdagangan bebas berupa ekonomi internasional dengan pasar terbuka, kebebasan perpindahan modal, dan prinsip nondemokrasi mutlak diperlukan aturan.<sup>20</sup> Prinsip-prinsip perdagangan internasional ekonomi yang efisien menjadi karakter perdagangan internasional. Robert Keohane berpendapat bahwa rezim internasional adalah fitur yang diperlukan dalam perdagangan ekonomi dunia serta dibutuhkan untuk memfasilitasi operasi yang efisien dari ekonomi internasional. Prinsip efisiensi ini merupakan keuntungan yang ditawarkan WTO dari perdagangan bebas. Perdagangan bebas lebih efisien daripada model isolasi dan proteksi.<sup>21</sup>

#### D. Penutup

##### 1. Kesimpulan

---

<sup>14</sup> Adam Smith dalam Ade Maman Suherman, Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan negara berkembang, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 12.

<sup>15</sup> Renato dalam Michael T. Tebilock, Law and Economics, The .....journal Vol. 16No. 2 (Fall, 1993), halaman 366.

<sup>16</sup> Mike Moore, *ibid.*, halaman 16.

<sup>17</sup> Ade Marman, *Ibid.*, halaman 17.

<sup>18</sup> United State Trade Restriction Report, 2005, halaman 56.

<sup>19</sup> Ade Maman Suherman, *Op.,Cit.*, halaman 18-19.

<sup>20</sup> *Loc.,Cit.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 20.

- a. Korelasi ide-ide dasar, doktrin-doktrin Hukum Investasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan Perjanjian Multilateral dalam Komunitas Ekonomi Asean di bidang Investasi.
  - a.1. Hukum investasi merupakan salah satu instrument dalam hukum perdagangan yang bersifat lintas negara dan merupakan bentuk perluasan system kapitalisme dunia.
  - a.2. Standarisasi norma-norma hukum perdagangan lintas negara berawal dari Wood Conference 1944 yang di dalamnya mencakup General Agreements on Tariff and Trade, Trade Related Aspects on Investment Measures, Multilateral Agreement on Investment (MIA), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), ASEAN Economic Community.
  - a.3. Ide dan doktrin-doktrin tentang hukum investasi yang ditentukan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 merupakan instrument dari GATT, TRIMS sampai pada ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), ASEAN Economic Community.
  - a.4. Ide-ide atau doktrin tentang hukum investasi yang diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 yang bersumber pada Perjanjian Multilateral tentang Investasi bercorak liberalisasi di bidang perdagangan dan investasi dan telah menjadi hukum positif di Indonesia sejak adanya ratifikasi WTO, GATT sampai pada perjanjian berlakunya Asean Economic Community.
- b. Analisis Hukum Progresif terhadap Keberadaan Hukum Investasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan Perjanjian Multilateral dalam Komunitas Ekonomi Asean di bidang Investasi yaitu sebagai berikut :
  - b.1. Ide-ide, doktrin hukum investasi sebagaimana yang ditentukan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bersumber dari perjanjian multilateral dari GATT, TRIMS, MIA, MIGA, WTO, ACIA, MEA yang berkarakter liberal dari aliran positivisme hukum.
    - b.2. Hukum yang liberal dan dipositifkan melalui undang-undang mempunyai karakter hukum modern yang tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melainkan menjamin adanya kepastian hukum berlakunya liberalisasi perdagangan dan investasi.
    - b.3. Hukum progresif yang bertumpu pada cita hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social beranggapan bahwa hukum investasi yang dibangun oleh perundang-undangan yang berwatak liberal dirancang tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social sehingga bertentangan dengan hukum progresif.
    - b.4. Undang-undang Dasar 1945 dibangun atas dasar cita hukum negara mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita hukum ini bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dirumuskan dalam hukum investasi yang berwatak hukum modern dan liberal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter L, dan Thomas Luchkman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta, Maret, 1990.
- Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co., 1990.
- Black, Donald, *Sociological Justice*, New York, Oxford, University Press, 1989
- Chambliss, William, and Seidman, Robert., *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971.
- Gilpin, Robert dan Jean Millis Gilpin, *Tantangan Kapitalisme Global : Ekonomi Dunia Abad Ke-21*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Maman Suherman, Ade, *Hukum Perdagangan Internasional : Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Rahardjo, Satipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pendayagunaan Sosiologi untuk Memahami Proses-proses Hukum di Indonesia dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum: Makalah Seminar Nasional “ Menguat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi*, UNDIP, Semarang, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder) : Tiga puluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, 2000
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Robertson, Roland, *Globalization : Social Theory and Global Culture*, Sage Publications, London.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Stiglitz, Joseph E., *Making Globalization Work : Menyasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bahan Materi Sosialisasi Komunitas ASEAN 2015, dan Loka Karya Isu-Isu Hukum di ASEAN Untuk Dosen Hukum, Jakarta, 2014.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Piagam ASEAN, Jakarta,

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Cetak Biru Kawasan Komunitas Ekonomi ASEAN, Jakarta,

Katalog Dalam Terbitan, Indonesia dan Ketua ASEAN 2011: Mewujudkan Komunitas ASEAN di Tengah Komunitas Global, Mata Elang Enterprise, Jakarta, 2012.